

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 415-422****E-ISSN: 2986-6340****Licensed by CC BY-SA 4.0****DOI:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.18329809>

Implementasi Qawaid Fiqh dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah

The Implementation of Fiqh Legal Maxims (Qawā'id Fiqhiyyah) in Economic Transactions in Islamic Financial Institutions

Abdul Rahman Sofyan¹, Meri Roito Siregar², Laisa Asri Nasution³, Mawar Rasimah Br. Dalimunthe⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email: abdulrahmansofyan1274@gmail.com, merioitosiregar04@gmail.com, laisaasri150@gmail.com, mwrrsmhh@gmail.com

Abstract

This study discusses the implementation of Qawaid Fiqh in Islamic financial institution contract products in Indonesia. Qawaid Fiqh, which is the basic principles of Islamic law, plays a role in ensuring that economic transactions carried out by Islamic financial institutions are in accordance with Islamic principles. This study uses a descriptive analytical approach with a literature review that aims to understand how principles such as al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah, la dharar wa la dhirar, al-umuru bi maqasidiha, al-yaqin la yazulu bisyakk, and al-masyaqqah tajlibu at-taysir are applied in contract products such as murabahah, mudharabah, musyarakah, and takaful. The results of the study indicate that the application of Qawaid Fiqh in these contracts has been carried out in accordance with Islamic principles, but there are still challenges in its implementation, especially in terms of fairness, transparency, and avoidance of practices that are detrimental to certain parties. This study concludes that while Islamic financial institutions in Indonesia have implemented these principles, there is still a need to strengthen supervision and understanding of sharia among industry players to ensure more consistent and comprehensive implementation.

Keywords: *Qawaid Fiqh, Economic Transactions, and Islamic Financial Institutions.*

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Qawaid Fiqh dalam produk akad lembaga keuangan syariah di Indonesia. Qawaid Fiqh yang merupakan kaidah-kaidah fiqh dasar berperan dalam memastikan transaksi ekonomi yang dilakukan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan kajian pustaka yang bertujuan untuk memahami bagaimana kaidah-kaidah seperti al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah, la dharar wa la dhirar, al-umuru bi maqasidiha, al-yaqin la yazulu bisyakk, dan al-masyaqqah tajlibu at-taysir diterapkan dalam produk akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan takaful. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qawaid Fiqh dalam akad-akad tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik yang merugikan pihak tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, masih diperlukan penguatan dalam pengawasan dan pemahaman syariah di kalangan pelaku industri untuk memastikan penerapan yang lebih konsisten dan menyeluruh.

Kata Kunci: *Qawaid Fiqh, Transaksi Ekonomi, dan Lembaga Keuangan Syariah.*

Article Info

Received date: 10 Januari 2026

Revised date: 15 Januari 2026

Accepted date: 21 Januari 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang begitu cepat menuntut adanya sistem keuangan yang berlandaskan nilai keadilan, etika, dan keberlanjutan di tengah maraknya praktik ekonomi yang berbasis bunga yang menimbulkan kesenjangan sosial. Maka dari itu, dengan hadirnya ekonomi syariah sebagai alternatif yang membawa nilai moral dan kemaslahatan. Sistem ini berusaha menyeimbangkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial melalui prinsip-prinsip Islam yang menekankan kejujuran, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap transaksi.

Di Indonesia lembaga keuangan syariah tumbuh dengan sangat pesat, di mana perkembangan tersebut dapat terlihat dari adanya peningkatan jumlah aset dan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang mampu bertahan di masa krisis 1998. Pertumbuhan tersebut berlanjut dengan berdirinya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Integrasi tiga bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) juga memperkuat posisi keuangan syariah nasional. Berdasarkan laporan OJK pada tahun 2023, total aset perbankan syariah mencapai Rp 831,95 triliun dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 10,94% dan pembiayaan sebesar 7,72%. Angka tersebut telah menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut didorong oleh jumlah penduduk muslim yang besar di Indonesia, di mana lembaga keuangan syariah di Indonesia menawarkan prinsip-prinsip syariah yang sistem keuangannya adil, inklusif, stabil, mendukung pembiayaan sektor produktif dan perekonomian nasional (Sudarmi et al., 2024).

Perkembangan tersebut di perkuat oleh regulasi yang mendukung operasional lembaga keuangan syariah. Berbagai undang-undang seperti UU Perbankan Syariah, UU Sukuk, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan dasar hukum yang jelas bagi kegiatan ekonomi berbasis syariah. Ketahanan lembaga keuangan syariah terbukti ketika mampu bertahan pada masa krisis ekonomi seperti Bank Muamalat. Dengan adanya prinsip bagi hasil (*profit* dan *loss sharing*) menjadikan sistem keuangan syariah lebih tahan terhadap gejolak suku bunga. Di mana lembaga keuangan syariah di Indonesia berperan aktif dalam pembiayaan UMKM, pengembangan industri halal, dan inovasi digital yang membantu perekonomian masyarakat (Nurjanah, 2023).

Dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap ekonomi syariah terlihat saat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti UU Sukuk, Jaminan Produk Halal, dan Qanun Aceh yang menjadi dasar penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia. Pengembangan ekonomi syariah juga banyak digerakkan oleh tokoh masyarakat dengan adanya organisasi keislaman, dan lembaga seperti MUI dan ICMI. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa semangat untuk membangun sistem ekonomi sesuai syariah muncul dari tingkat masyarakat itu sendiri. Tetapi sebagian kebijakan pemerintah masih bersifat reaktif, di mana banyak regulasi baru diterapkan setelah timbul persoalan di lapangan seperti pembentukan Badan Wakaf Indonesia dan BPJPH yang terlaksana beberapa tahun setelah undang-undangnya disahkan (Fikriyah & Alam, 2021).

Di tengah kemajuan tersebut, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangannya adalah kesenjangan antara fatwa DSN-MUI dan praktik yang dilakukan di lapangan. Secara ideal seharusnya lembaga keuangan harus menjauh dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *masyir* (perjudian), dan *riba* serta menjalankan sistem bagi hasil yang adil. Kenyataan di lapangan masih ditemukan akad *murabahah* yang dilakukan tanpa pembelian barang terlebih dahulu atau akad *mudharabah* yang tetap menuntut pengembalian modal meskipun nasabah merugi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip syariah belum sepenuhnya utuh dan sering menjadi formalitas administratif (Arafah et al., 2024). Tantangan lainnya muncul dari kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami standar syariah, perbedaan pemahaman antar lembaga, dan sistem pengawasan yang belum optimal. Idependensi Dewan Pengawas Syariah harus diperkuat agar pengawasan terhadap lembaga keuangan dapat berjalan secara objektif (Fadilah et al., 2025).

Adanya perbedaan pemahaman antara teori fiqh muamalah dan praktik di lapangan menjadi persoalan yang harus diperhatikan. Di mana teori fiqh menekankan nilai keadilan, kejelasan akad, dan kereleaan antara kedua belah pihak. Di mana masih terdapat bentuk transaksi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip tersebut. Sehingga, nilai syariah dalam kegiatan ekonomi sering kehilangan makna yang sebenarnya. Maka dari itu, dalam hal ini qawaid fiqh memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menetapkan hukum bagi permasalahan muamalah modern yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash*. Kaidah seperti *al-ashlu fil mu'mamalat al-ibahah* (hukum asal muamalah adalah

boleh), *al-dhararul yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), dan *al-umuru bi maqashidiha* (segala perkara dinilai berdasarkan tujuannya) menjadi dasar dalam penyelesaian masalah ekonomi modern seperti transaksi digital, *e-commerce*, dan investasi *online* (Kharisma et al., 2025).

Prinsip *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah* memberikan ruang bagi inovasi dalam lembaga keuangan syariah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kaidah tersebut memungkinkan sistem keuangan Islam beradaptasi terhadap perkembangan zaman sambil tetap menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan (Susanto et al., 2025). Sedangkan kaidah *la dharar w ala dhirar* menegaskan larangan terhadap segala bentuk transaksi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penerapan kaidah tersebut menjadi dasar keadilan ekonomi dengan mencegah praktik riba, gharar, dan masyir untuk menjamin adanya ganti rugi yang adil. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menjaga harga dan menghindari masyarakat dari ketidakadilan (Putra, 2023).

Implementasi qawaid fiqh menjadi hal penting untuk memastikan transaksi di lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kaidah seperti *al-ghunm bil ghurm* (keuntungan sebanding dengan risiko) mendorong transparansi dan keadilan dalam akad. Penerapan qawaid fiqh yang tepat akan membantu lembaga keuangan syariah untuk berinovasi secara sehat tanpa melanggar prinsip syariah untuk memperkuat sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan (Azhari & Ruhmah, 2024).

Walaupun jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin banyak, sebagian masih belum memahami penerapan qawaid fiqh secara utuh. Dalam praktik akad murabahah masih ditemukan penggunaan akad ganda, manipulasi margin berdasarkan suku bunga konvensional, dan niat transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli sebenarnya. Hal ini berpotensi mengandung unsur gharar dan riba yang bertentangan dengan nilai keadilan dan keterbukaan (Nugroho et al., 2025).

Kajian yang membahas penerapan qawaid fiqh dalam praktik lembaga keuangan syariah masih terbatas. Sehingga, penelitian ini sangat dibutuhkan agar prinsip-prinsip fiqh tidak hanya dijelaskan secara teori tetapi dapat diterapkan secara nyata di dunia perbankan dan keuangan modern. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi qawaid fiqh dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah dan menilai sejauh mana penerapan kaidah tersebut mampu menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan tujuan utama maqashid syariah dalam kegiatan ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai implementasi Qawaid Fiqh dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan hukum normatif. Di mana pendekatan ini dilakukan melalui kajian pustaka, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan *literature* dengan topik penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan realitas sosial, di mana hukum dipandang sebagai variabel yang berdiri sendiri dan gejala sosial ditempatkan sebagai variabel yang dipengaruhi. Pendekatan ini memandang hukum sebagai hasil interaksi sosial yang selalu berkembang. Ketika masyarakat mengalami perubahan, hukum seharusnya ikut untuk menyesuaikan agar tetap relevan dan dapat ditaati. Apabila hukum tidak mengalami penyesuaian, maka keberlanjutan dapat menurun karena dianggap sesuai dengan perkembangan zaman, maka dari itu, hukum berperan penting dalam kehidupan dalam kehidupan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia pertama kali muncul pada pertengahan 1970-an, namun belum dapat terwujud karena konsep yang belum matang dan belum adanya regulasi pendukung dari pemerintah. Wacana ini kembali mengemuka pada tahun 1988 seiring dengan

diterbitkannya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang meliberalisasi sektor perbankan. Situasi ini mendorong para ulama untuk mewujudkan bank alternatif yang bebas dari sistem bunga, meskipun saat itu belum ada landasan hukum yang memadai kecuali dengan menerapkan suku bunga nol persen. Upaya serius untuk mewujudkan bank syariah dimulai dengan diselenggarakannya Lokakarya Ulama di Cisarua, Bogor, pada Agustus 1990. Rekomendasi dari lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, yang berujung pada pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia resmi didirikan sebagai perintis perbankan syariah di tanah air. Pendirian bank ini merupakan hasil inisiatif *Islamic Banking Group* yang diprakarsai oleh MUI dengan dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha muslim dalam dan luar negeri, serta pemerintah. Keberadaan Bank Muamalat membuka jalan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan industri ini semakin pesat setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. UU ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional bank syariah dengan mengatur jenis-jenis usaha yang dapat dijalankan. Sebagai respons positif, bank-bank umum konvensional mulai diberi izin untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau bahkan mengonversi diri menjadi bank syariah sepenuhnya (Ikhsanti et al., 2023). Berikut ini adalah fase kemunculan lembaga keuangan Islam modern di Indonesia menurut (Intan Saputri, 2023)

1. 1983-1992, Rencana Terapkan Sistem Bagi Hasil

Pada fase ini, muncul gagasan dan wacana untuk memperkenalkan sistem perbankan yang berbasis bagi hasil, sebagai alternatif dari sistem bunga. Ini adalah masa persiapan konseptual dan sosialisasi ide pendirian lembaga keuangan syariah di Indonesia.

2. 1992-1998, Landasan Hukum Bank Syariah Pertama

Fase ini ditandai dengan terbitnya payung hukum formal pertama, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengakomodir konsep Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada periode ini, Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai bank syariah perintis.

3. 1998-2010, Muncul Kebijakan Syariah di Berbagai Sektor

Pasca reformasi, industri keuangan syariah berkembang pesat. Dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi momentum penting yang memperkuat landasan hukum dan diikuti dengan munculnya berbagai kebijakan serta lembaga keuangan syariah di sektor perbankan, asuransi (takaful), dan pasar modal.

4. 2010-2015, Pemantapan Kebijakan Syariah

Fokus perkembangan beralih kepada konsolidasi dan pendalaman pasar. Regulasi dan kebijakan yang telah ada disempurnakan untuk menciptakan stabilitas, meningkatkan tata kelola, serta memperkuat infrastruktur pendukung industri keuangan syariah agar lebih matang dan kompetitif.

5. 2015-2017, Digitalisasi Keuangan Syariah

Industri keuangan syariah mulai mengadopsi teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi. Fase ini mencatat kemunculan fintech syariah, layanan perbankan digital syariah, dan inovasi lain yang menyesuaikan diri dengan tren digital global.

Menurut (Ikhsanti et al., 2023) terdapat jenis-jenis lembaga keuangan syariah yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Pembiayaan Syariah, Modal Ventura Syariah, dan Industri keuangan non bank seperti pasar modal syariah, Baitul Mal Tamwil (BMT), Pegadaian Syariah, Dana Pensiunan Syariah, Asuransi Syariah, dan *Fintech* syariah.

Identifikasi Qawaid Fiqh dalam transaksi ekonomi

1. *Al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*

Al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah adalah segala bentuk muamalah (interaksi sosial, termasuk transaksi ekonomi dan bisnis) adalah diperbolehkan (mubah), kecuali jika terdapat dalil yang jelas

dan sahih dari Al-Qur'an atau Hadis yang secara tegas melarang atau mengharamkannya. Prinsip ini memberikan landasan fleksibilitas dalam aktivitas ekonomi syariah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, sehingga mendorong inovasi dan perkembangan bisnis yang tetap beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Gustanto & Mubarak, 2023).

2. *La dharar wa la dhirār*

La dharar wa la dhirār adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan bahaya atau kerugian, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, adalah dilarang (haram) dalam Islam. Larangan ini bersifat universal, mencakup bahaya material dan spiritual, serta berlaku untuk individu, kelompok, masyarakat umum, bahkan lingkungan. Kaidah ini menegaskan prinsip untuk mencegah kemudarat dan menjunjung tinggi keadilan serta kesejahteraan bersama dalam seluruh aspek kehidupan (Alamudi et al., 2025).

3. *Al-umuru bi maqasidiha*

Al-umuru bi maqasidiha adalah nilai hukum dari setiap perbuatan sangat bergantung pada niat dan tujuan di baliknya. Kaidah ini menekankan bahwa keabsahan suatu tindakan termasuk dalam transaksi ekonomi dan kepemilikan tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriah atau prosedur formal, tetapi juga oleh motivasi, maksud, dan dampaknya terhadap kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip maqasid syariah. Dengan demikian, kaidah ini menjadi panduan penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas manusia, khususnya dalam muamalah, senantiasa selaras dengan nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam Islam (Gustin & Yazid, 2025).

4. *Al-yaqin la yazulu bisyakk*

Al-yaqin la yazulu bisyakk yaitu suatu keyakinan yang telah ada dan mapan tidak dapat dihilangkan atau digugurkan hanya karena munculnya keraguan. Kaidah ini menegaskan bahwa status hukum atau fakta yang telah diyakini sebelumnya tetap berlaku selama tidak ada bukti atau dalil yang kuat dan meyakinkan yang mengubahnya. Dalam konteks ekonomi syariah, kaidah ini diterapkan untuk menyelesaikan sengketa seperti utang-piutang, di mana status utang yang telah diyakini tetap berlaku hingga ada bukti pembayaran yang sah, atau dalam laporan keuntungan bisnis, di mana laporan tidak adanya keuntungan diterima selama tidak ada bukti kuat yang membantahnya (Putra, 2021).

5. *Al-masyaqqah tajlibu at-taysir*

Al-masyaqqah tajlibu at-taysir di mana Islam memberikan keringanan (rukhsah) dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau larangan ketika menghadapi kesulitan atau kondisi yang memberatkan. Kaidah ini mencerminkan prinsip kemudahan dan penghapusan kesukaran dalam syariat Islam, sehingga dalam situasi tertentu seperti sakit, perjalanan, atau kondisi darurat, hukum yang berlaku dapat disesuaikan untuk meringankan beban tanpa melanggar prinsip dasar agama. Contoh penerapannya dalam konteks modern adalah fleksibilitas bagi hotel di negara non-Muslim untuk menyediakan layanan "Muslim-friendly" meski tidak memenuhi semua standar halal secara penuh, selama kesulitan tersebut nyata dan upaya tetap dilakukan untuk mematuhi prinsip syariah sebisa mungkin (Rahman et al., 2025).

Implementasi Qawaid Fiqh dalam produk akad lembaga keuangan syariah

Dalam praktik keuangan syariah, produk-produk akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Qawaid Fiqh. Qawaid Fiqh memberikan dasar hukum yang memastikan transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Prinsip *Al-Ashlu Fil Mu'amalat Al-Ibahah* (Hukum Asal Muamalah adalah Boleh) memberikan ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selama tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkan transaksi tersebut. Penerapan kaidah ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan inovasi dalam produk-produk seperti fintech syariah, pinjaman tanpa bunga, atau produk perbankan digital syariah. Produk akad yang

dihasilkan, seperti akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah, tetap dapat berkembang dengan mengikuti dinamika pasar sambil menjaga kesesuaian dengan hukum Islam.

Lembaga keuangan syariah tetap harus menjaga bahwa inovasi yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti menghindari unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Sebagai contoh, dalam akad murabahah, di mana lembaga keuangan syariah membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan markup harga, kaidah *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah* memastikan bahwa transaksi tersebut sah, selama tidak ada unsur riba atau manipulasi harga yang membahayakan nasabah.

Prinsip *La Dharar Wa La Dhirār* (Tidak Ada Kerugian) mengharuskan agar transaksi keuangan syariah tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah. Dalam produk akad mudharabah (bagi hasil), penerapan kaidah ini penting untuk memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Mudharabah adalah akad kerja sama di mana bank bertindak sebagai pemodal, sementara nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang disetujui sebelumnya, dan kerugian ditanggung oleh bank sesuai dengan modal yang diberikan.

Terkadang dalam praktiknya ditemukan penyimpangan seperti dalam penerapan akad murabahah, di mana harga barang sering kali dimanipulasi untuk mengikuti suku bunga konvensional, yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Prinsip *la dharar wa la dhirār* berfungsi untuk memastikan bahwa produk akad syariah tidak hanya memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah untuk melindungi hak-hak nasabah agar tidak dirugikan.

Prinsip *Al-Umuru Bi Maqasidiha* (Tujuan Menentukan Hukum) menekankan bahwa setiap transaksi, termasuk dalam lembaga keuangan syariah, harus dilihat dari tujuan dan niat di baliknya. Tujuan dari transaksi harus selalu mengarah pada kemaslahatan umum dan keadilan. Sebagai contoh, dalam produk musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dalam sebuah proyek atau usaha, tujuan utama adalah mencapai keuntungan bersama secara adil. Jika tujuan dari transaksi ini adalah untuk mencapai keuntungan yang halal dan menghindari eksploitasi, maka transaksi tersebut dianggap sah dalam kerangka syariah.

Apabila tujuan atau niat dalam suatu transaksi berfokus pada keuntungan sepihak atau melanggar prinsip syariah lainnya, maka transaksi tersebut akan terbukti tidak sesuai dengan kaidah *al-umuru bi maqasidiha*. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran niat yang murni dalam menjalankan produk-produk akad syariah agar tetap sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

Prinsip *Al-Yaqin La Yazulu Bisyakk* (Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan oleh Keraguan) yaitu transaksi yang melibatkan bukti yang jelas, seperti dalam akad ijarah (sewa menyewa) atau murabahah. Misalnya, dalam transaksi murabahah, apabila nasabah membeli barang dengan menggunakan pembiayaan bank, status kepemilikan dan hak atas barang tersebut harus jelas. Keyakinan terhadap transaksi yang sudah terjadi tidak boleh diubah hanya karena keraguan atau ketidakjelasan status barang yang dibeli. Prinsip *al-yaqin la yazulu bisyakk* memastikan bahwa keputusan dan status transaksi yang sudah dipastikan tetap berlaku sampai ada bukti yang sah yang mengubahnya. Misalnya jika terjadi perselisihan dalam pembayaran angsuran atau klaim kerugian, prinsip ini memastikan bahwa transaksi yang sudah disepakati tetap sah sampai ada bukti pembayaran yang jelas atau bukti yang membantah pernyataan sebelumnya.

Prinsip *Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir* (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan) kaidah yang memberi ruang bagi lembaga untuk memberikan kemudahan dalam situasi tertentu, seperti dalam akad kredit pembiayaan atau pinjaman syariah. Ketika nasabah menghadapi kesulitan dalam pembayaran, prinsip *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memberikan keringanan atau fleksibilitas, misalnya dengan penundaan pembayaran tanpa menambah biaya tambahan yang bersifat riba. Ini juga dapat diterapkan dalam produk takaful (asuransi syariah), di mana

nasabah yang mengalami musibah dapat diberikan bantuan atau fasilitas pemulihan tanpa melanggar prinsip syariah.

SIMPULAN

Penerapan Qawaid Fiqh dalam produk akad lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga adil, transparan, dan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan menerapkan kaidah-kaidah seperti *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah, la dharar wa la dhirar, al-umuru bi maqasidiha, al-yaqin la yazulu bisyakk*, dan *al-masyaqqah tajlibu at-taysir*, lembaga keuangan syariah dapat menjaga agar produk-produk mereka tetap sesuai dengan prinsip syariah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang berkembang pesat.

REFERENSI

- Abd Rahman, S. N. H., Mohd Azli, R., Zhaffar, N. M., & Bahori, A. (2025). Kaedah Fiqhiyyah dan Implikasinya dalam Penentuan Hukum Hotel Halal Fiqhiyyah Principles and their Implications in Determining the Legal Status of Halal Hotels. *Al-Basirah Journal*, 15(1), 22–34. <https://doi.org/10.22452/basirah.vol15no1.3>
- Agus Putra, P. A. (2021). Aplikasi Konsep dan Kaidah Istishab dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 109–123. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8369>
- Agus Putra, P. A. (2023). Aplikasi Kaidah La Dharara Wa La Dhirar Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 4164–4179. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4391>
- Alamudi, I. A., Suriyadi, S., Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. (2025). Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1), 21–28. <https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.140>
- Apik Anitasari Intan Saputri. (2023). *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Dunia*. Wawasan Ilmu.
- Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 186. <https://doi.org/10.30821/se.v0i2.19709>
- Edo Segara Gustanto, & Jaih Mubarak. (2023). Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyaa’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(2).
- Fadilah, N., Yudha Ardiansyah, M., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 134–149. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.7124>
- Gustin, M., & Yazid, M. (2025). PENERAPAN KAIDAH AL-UMURU BI MAQASIDIHA DALAM PENENTUAN HAK KEPEMILIKAN DI MUAMALAH KONTEMPORER PERSPEKTIF IMAM GHAZALI DAN YUSUF AL-QARADAWI. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v6i1.11877>
- Khusnul Fikriyah, & Wira Yudha Alam. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3).
- Muhammad Iqbal Azhari, & Andi Amma Ruhmah. (2024). Analisis Qawaid Fiqhiyyah dalam Menghadapi Isu Kontemporer Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Addayyan*, 19(2).
- Nova Kharisma, Berliana Andini, Sarman Sarman, Bastami, & Lisnawati. (2025). Analisis Penerapan Qawā'id Fiqhiyyah Di Era Modern. *Urnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4).

- Nugroho, A. P., Gama, G., Azzir, M. F. A., & Al Faruq, M. D. (2025). ANALISIS FIQH TERHADAP PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN DALAM AKAD MURABAHAH. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 50–63. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.375>
- Nunung Nurjanah. (2023). PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN KONDISI MAKRO EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Nurul Ikhsanti, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, & Angga Hergastyasmawan. (2023). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sudarmi, Rahman Ambo Masse, & Nasrullah Bin Sapa. (2024). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4).
- Susanto, D., Sabbar, S. D., & Luthfi, M. (2025). RELEVANSI DAN IMPLEMENTASI FIQH MUAMALAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI MODERN. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 09–18. <https://doi.org/10.37567/sebi.v7i1.3390>